



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR BIAYA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TELUK KUANTAN
TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas serta meningkatkan kinerja dan motivasi kerja dokter spesialis, dokter umum, dan dokter gigi non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Teluk Kuantan maka perlu diberikan tunjangan dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Teluk Kuantan;

b. bahwa keberadaan pelayanan kebersihan (Cleaning Service) pada suatu Rumah Sakit merupakan indikator kebersihan yang dapat dilihat pada kebersihan lingkungan yang menciptakan kenyamanan bagi pekerja, pasien serta pengunjung. Beban kerja serta resiko kerja Cleaning Service menangani sampah medis dan resiko terinfeksi penyakit menular maka diperlukan standar biaya petugas Cleaning Service;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 5063);
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.14-4874 Tahun 2016 Tanggal 20 Mei 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri No, 132.14-4875 Tahun 2016 Tanggal 20 Mei 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG STANDAR BIAYA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TELUK KUANTAN TAHUN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
4. Penjabat Bupati adalah Penjabat Bupati Kuantan Singingi;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh;
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan;
8. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat yang meliputi pelayanan Medik, Pelayanan penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan, dan Pelayanan Administrasi manajemen;
9. Kinerja adalah proses yang dilakukan yang hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan;
10. Bentuk jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit;
11. Komite Medik dan Staf Medik Fungsional adalah Komite Medik dan staf medik fungsional yang ada pada Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan.
12. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan ketenagaan yang tidak terpenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil.

13. Cleaning Service adalah pelayanan yg diberikan terhadap kebersihan suatu gedung atau bangunan lainnya, yg dilakukan secara seksama dan menyeluruh dengan bantuan alat-alat kebersihan mesin non mesin serta bahan kimia (chemical) yg dilakukan oleh seorang petugas kebersihan (cleaner) Tujuan Cleaning Service adalah menciptakan 5K; kebersihan, kerapian, keindahan, keamanan, dan kenyamanan pada gedung atau bangunan dll, yg dilakukan oleh seorang cleaner. Tugas pokok Cleaner adalah menjaga dan merawat kebersihan masing-masing area, sesuai dengan penempatan (plotting) dan prosedur yg sudah ditentukan oleh atasan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati Kuantan Singingi ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya peraturan Bupati ini adalah:

1. untuk meningkatkan motivasi kerja dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi serta cleaning service;
2. untuk meningkatkan kinerja dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi serta cleaning service;
3. untuk meningkatkan kualitas pelayanan dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi serta cleaning service; dan
4. untuk meningkatkan kesejahteraan dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi serta cleaning service.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Ketentuan dan besaran Standar Biaya pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Teluk Kuantan dicantumkan dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar biaya pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Teluk Kuantan ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan pembayaran di lingkungan RSUD Teluk Kuantan.

(3) Besaran standar biaya pegawai Non Pegawai Negeri Sipil ini di tetapkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan, peningkatan pelayanan pasien dan resiko kerja terpapar sampah medis dan resiko tertular infeksi penyakit menular serta kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 5

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan patokan harga tertinggi sudah termasuk pajak yang digunakan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020.

Pasal 6

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijadikan pedoman dalam pelaksanaan anggaran yang pembebanannya bersumber pada dana APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 12 Maret 2020
BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd

H. M U R S I N I

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 12 Maret 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ttd

H. DIANTO MAMPANINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM.



SURIYANTO, SH., MH
Pembina

NIP. 19730603 200701 1 007